

**PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN
INTERM KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM PT TERA DATA INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT INTERM DIVIDEND
DISTRIBUTION TO SHAREHOLDER
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
(the "Company")**

Merujuk pada Surat Keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris PT Tera Data Indonusa Tbk Nomor 001/CRSC/AXIO/XI/2025 tanggal 03 Nopember 2025, tentang Pembagian Dividen Interim untuk Tahun Buku per 30 September 2025. Serta merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim.

Bersama ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 03 Nopember 2025 nomor 001/CRSC/AXIO/XI/2025, bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim ("Dividen Interim") sebesar Rp29.200.632.500,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp5,- (lima rupiah) per saham

Referring to the Decree of the Board of Directors approved by the Board of Commissioners of PT Tera Data Indonusa Tbk Number 001/CRSC/AXIO/XI/2025 dated November 03, 2025, concerning the Distribution of Interim Dividends for the Financial Year as of September 30, 2025. Also referring to the Decision Letter of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00077 BEI/09-2021 dated September 13, 2021 concerning Amendments to the Provisions on the Implementation of Stock Dividend Distribution, Bonus Share Distribution, and Interim Dividend Distribution.

Hereby notified to the Shareholders of PT Tera Data Indonusa Tbk (the 'Company'), that based on the Decree of the Board of Directors of the Company approved by the Board of Commissioners on November 03, 2025 number 001/CRSC/AXIO/XI/2025, that the Company will carry out the distribution of Interim Dividend ('Interim Dividend') in the amount of Rp29,200,632,500, - (twenty nine billion two hundred million six hundred thirty two thousand five hundred rupiah) or Rp5, - (five rupiah) per share.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN : SCHEDULE AND PROCEDURES FOR THE DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU PER DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDENDS 30 SEPTEMBER 2025 FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Jadwal Pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut: The Interim Dividend Distribution Schedule is as follows:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Nov 2025
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Nov 2025
Cum dividen di Pasar Tunai	17 Nov 2025
Ex dividen di Pasar Tunai	18 Nov 2025
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen (Recording Date)	17 Nov 2025
Tanggal Pembayaran	05 Des 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- 1 Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 17 Nopember 2025 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Nopember 2025 Pukul 16.00 WIB

Distribution Mechanism for Final Cash Dividend

1. The Interim Dividend will be distributed to the Company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders ('DPS') or recording date on November 17, 2025 and/or Owners of the Company's shares in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on November 17, 2025 at 16.00 WIB

2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya yang ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 05 Desember 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Adimitra Jasa Korpora, (BAE) dengan alamat kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, selambat lambatnya tanggal 17 Nopember 2025 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 17 Nopember 2025 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan.
2. For shareholders of the Company whose shares are in the collective custody of KSEI, interim dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on December 05, 2025 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account. As for the Company's shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI, the interim dividend payment will be transferred to the Company's shareholder account. For this reason, shareholders are required to inform the bank account number to PT Adimitra Jasa Korpora, (Registrar) at the address kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, no later than November 17, 2025 at 16.00 WIB. If until November 17, 2025 the shareholder has not notified the bank account number to the Registrar, the Company will transfer the dividend after the Registrar receives the bank account number from the shareholder.
3. The Interim Dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax to be charged will be borne by the Shareholders of the Company.

- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Mendukung Kemudahan Berusaha.
 - 5 Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, such interim dividends will be exempted from taxation if received by domestic corporate taxpayer shareholders (‘WP Badan DN’) and the Company does not withhold Income Tax on the interim dividends paid to such WP Badan DN. Interim dividends received by domestic individual taxpayer shareholders (‘WPOP DN’) will be exempted from tax as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not fulfil the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the concerned will be subject to income tax (‘PPh’) in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the concerned WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment Supporting Ease of Doing Business.
 5. For Shareholders of the Company who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (‘DTA’) must fulfil the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements and submit the DGT/SKD record proof document or receipt that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or the Registrar of the Company. PT Adimitra Jasa Korpora with the deadline for submission in accordance with KSEI’s rules and regulations, in the absence of such documents, the interim

- 6 Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Perseroan Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
- 7 Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening bersangkutan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, dan merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, serta Perseroan tidak memberikan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham. Informasi pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan (<https://www.terra.co.id>)

dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

6. Shareholders of the Company may obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where the Company's shareholders open securities accounts, then the Company's shareholders shall be responsible for reporting the receipt of dividends in the tax reporting for the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.
7. For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of KSEI, payment will be made through KSEI and the Eligible Shareholders will receive payment from the relevant Account Holder.

Thus, we convey this announcement, and is an official notification from the Company, and the Company does not provide a special notification letter to Shareholders. The information of this announcement is also available on the Company's website (<https://www.terra.co.id>).

Jakarta, 05 Nopember 2025/ Jakarta, November 05, 2025

Hormat Kami/ Sincerely Yours,
PT Tera Data Indonusa Tbk

Direksi Perseroan/ Board of Director